

ANALISIS FENOMENA PAYTREND TERHADAP EKONOMI ISLAM DI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

Siti Makhmudah, M.A

makhmudahsiti87@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul ‘Ula (STAIM) Nglawak Kertosono Nganjuk

ABSTRACT

The failure of the conventional system makes a deviation from the social values and normative moral values of the community so that the system is considered a failure in forming the economic means of society. Islamic economic instrument is one alternative in the formation of a civil society economy through the Baitul Mall instrument of zakat institutions, endowments, alms and so on. To ensure legal certainty and provide protection to the public, the government should give more serious attention and vigilance to the development and rampant business of PLBS. Tiered Direct Sales that must be implemented by PayTren to comply with sharia principles must refer to the MUI DSN fatwa No. 75 / DSN-MUI / VII / 2009. The purpose of this study is whether the PayTren business is in accordance with the principles of sharia and how the legal protection for the parties PayTren. The existence of thayyib (quality) and stay away from doubtfulness (something that is still doubtful), halal service products, there are no transactions that contain usury, gharar, dharar, dzulm, and money games to the detriment of partners and consumers and in terms of legal protection as an effort in protect the rights of the parties, carried out by Paytren Business Actors as well as possible and provide assistance to provide security to witnesses and / or victims, legal protection for victims of crime as part of community protection by the government through Paytren's own ethical agency.

Keywords: *Paytrend Phenomenon, Islamic Economy, and Civil Society*

ABSTRAK

Kegagalan sistem konvensional membuat terjadi penyimpangan dari nilai sosial dan nilai normatif moral masyarakat sehingga sistem itu dianggap gagal dalam membentuk sarana ekonomi masyarakat. Instrument ekonomi syariah merupakan salah satu alternatif dalam pembentukan ekonomi masyarakat madani melalui instrument baitul mall lembaga zakat, lembaga wakaf, sedekah dan sebagainya. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian dan kewaspadaan yang lebih serius terhadap perkembangan dan maraknya bisnis PLBS. Penjualan Langsung Berjenjang yang harus dilaksanakan oleh PayTren agar sesuai dengan prinsip syari'ah harus mengacu pada fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Tujuan penelitian ini apakah dalam bisnis PayTren telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak PayTren. Adanya thayyib (berkualitas) dan menjauhi syubhat (sesuatu yang masih meragukan), produk jasa yang halal, tidak ada transaksi yang mengandung riba, gharar, dharar, dzulm, dan money game sehingga merugikan para mitra dan konsumen dan dalam hal perlindungan hukum sebagai upaya dalam melindungi hak-hak para pihak, dilakukan oleh Pelaku Usaha Paytren dengan sebaik-baiknya dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat oleh pemerintah melalui badan etik Paytren sendiri.

Kata Kunci: Fenomena Paytrend, Ekonomi Islam, dan Masyarakat Madani

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kritik terhadap ekonomi konvensional semakin nyaring terdengar dari berbagai kalangan, termasuk dari para ekonom sendiri. Beragam kritik yang dilontarkan bukan ditujukan untuk menggugat kesahihan bangunan epistemologisnya, melainkan justru karena kekhawatiran pada kecenderungannya menuju sofistikasi keilmuan, di mana ia dianggap sudah “sempurna”. Akan tetapi, di balik kesempurnaan itu ilmu ekonomi semakin menampakkan karakter mekanis dengan menciptakan teori-teori dan rumus-rumus matematis guna menjelaskan berbagai fenomena sosial masyarakat, sehingga tanpa sengaja telah terjadi reduksi besar-besaran terhadap fakta sosial manusia sebagai pelaku ekonomi yang sejatinya memiliki sifat dinamis.

Negara Indonesia adalah negara yang bersifat plural dalam berbagai hal baik ras, suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan agama. Keberagamannya ini bisa merupakan kekayaan bagaikan mosaik yang sangat indah dan berharga jika bisa dikelola dengan baik seperti yang terjadi di Amerika Serikat akan mendatangkan kesejahteraan. Namun kekayaan ini jika tidak dapat dikelola dengan cerdas akan menjadi ancaman seperti yang terjadi di Balkan, Irak, Srilangka, atau di Libanon. Oleh karena itu kelangsungan hidup bangsa tergantung bagaimana mengelola keberagaman SARA (suku antar golongan ras dan agama) menjadi kekuatan sinergis untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa yang majemuk. Dengan lain perkataan keberagaman SARA dapat berbanding terbalik, menjadi amunisi disintegrasi atau sebaliknya perbedaan keragaman justru saling melengkapi untuk bekerjasama mewujudkan integrasi nasional demi kepentingan bersama.

Apabila dicermati peristiwa-peristiwa SARA yang terjadi di Indonesia sangat kompleks, namun dapat diidentifikasi biasanya bersumber pada permasalahan perebutan sumber daya

ekonomi, sumber daya alam, perebutan kekuasaan antara elit, ketidakadilan, kemiskinan, ketidakberdayaan masyarakat bawah, tekanan ekonomi, kelompok yang terpinggirkan, radikalisme agama, tarik menarik kepentingan pemerintah pusat dan daerah, yang semua saling terkait saling berbenturan. Dalam terori sejarah terjadinya konflik diawali oleh penyebab umum yang kondusif seperti masalah-masalah di atas, maka jika terjadi peristiwa kecil dapat menyebabkan pemicu terjadinya konflik masal. Pada umumnya perbedaan agama paling mudah digunakan untuk mencari simpati, empati dan menggalang masa demi kepentingan kelompok tertentu.

Negara Indonesia bukan negara agama, namun nilai-nilai agama dijunjung tinggi, dalam arti bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang menghargai norma-norma keagamaan secara universal. Nilai-nilai kemanusiaan sangat dihargai seperti rasa toleransi dalam “teposliro”, berimpati dan “bergotong royong”, bekerja sama dalam hal kebaikan. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan, tindak kriminal, orogansi yang selama ini terjadi di wilayah Indonesia perlu dipertanyakan hal ini bertentangan dengan budaya bangsa.

Analisis penulis terhadap peristiwa-peristiwa konflik di Indonesia ada beberapa kemungkinan penyebabnya; selain tekanan ekonomi, perubahan sosial politik karena globalisasi, ada indikasi ajaran radikalisme agama yang secara substansial ingin mengubah tatanan masyarakat yang sudah mapan dengan ideologi agama dan bekerjasama dengan elit lokal untuk kepentingan politiknya. Oleh karena itu salah satu solusi yang sangat diperlukan adalah mengaktifkan kembali kerukunan antara umat beragama, baik rukun antar agamanya sendiri-sendiri meskipun ini sulit di jaman demokrasi, rukun antar agama yang berbeda, dan rukun dengan pemerintah melalui ajaran agama yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan. Pentingnya pengembangan

sikap toleransi antara umat beragama harus dikedepankan, dan menghindari sikap eksklusif tetapi mengembangkan sikap inklusif keagamaan dalam ajaran masing-masing, selain menghindari sikap fanatisme sempit yang menganggap orang di luar agamanya menjadi musuh yang harus disingkirkan.

TINJAUAN TEORETIS

Ekonomi Islam

Pengertian Sistem Ekonomi Islam Menurut Para Ahli: Seperti yang dituliskan dalam buku karya M.B Hendrie Anto, berikut ini adalah beberapa definisi ekonomi Islam menurut para ahli: 1. Hasanuzzaman: Menurut Hasanuzzaman (1986), pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. 2. Shidqi: Menurut Shidqi (1992), pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Hadist, serta alasan dan pengalaman.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam

Dari penjelasan singkat pengertian sistem ekonomi ini, kita dapat mengetahui beberapa karakteristiknya. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum.
- Adanya pengakuan akan hak umat atau umum dimana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya.
- Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah

berasal dari Allah sang maha segalanya.

- Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum.
- Adanya pengakuan akan hak umat atau umum dimana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya.
- Adanya konsep halal dan haram dimana semua produk (barang dan jasa) harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam.
- Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu.
- Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga hutang-piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil.
- Adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya kepada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Mencegah Kesenjangan Sosial
“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS An-Nur: 56).

Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.

2. Tidak Bergantung Kepada Nasib atau Keberuntungan

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”...” (QS Al-Baqarah: 219).

Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar.
3. Mencari dan Mengelola Kekayaan Alam

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al-Jumuah: 10).

Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain.
4. Melarang Praktik Riba

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS Al-Baqarah: 278).

Seperti yang telah disebutkan di atas, sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu.
5. Membuat Catatan Transaksi dengan Jelas

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (QS Al-Baqarah: 282).

Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa.
6. Mengutamakan Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS Al-Isra: 35).

Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi.

Konsep Masyarakat Sipil (Civil Society)/Masyarakat Madani

Civil Society atau masyarakat sipil dalam bahasan ilmu sosial dimaknai sebagai konsep yang berkaitan dan dipertentangkan dengan “masyarakat politik” yang secara umum dipahami sebagai negara. Konsep ini pertama kali timbul di Eropa pada zaman Enlightenment (Pencerahan). Konsep masyarakat sipil dapat dilacak pemikiran tokoh humaniora seperti Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau. *Civil Society* dipahami sebagai kawasan privat yang dipertentangkan dengan kawasan negara atau publik. Pemikiran ini mengubah wacana *civil society* sebagai diskurs pemikiran kristis

terhadap kapitalisme (Andi Mallarangeng, 200: 14). Sedang di Eropa Timur muncul dasawarsa 1980an sebagai jawaban terhadap negara dengan sistem partai tunggal, dan kemudian menjalar ke Eropa Barat dengan konsep “negara kesejahteraan” (*welfare state*). Amerika Latin, Afrika, Asia dan Timur tengah, konsep *civil society* digunakan guna mengekspresikan perjuangan untuk demokratisasi dan perubahan politik.

Masyarakat sipil (masyarakat madani) adalah masyarakat di mana hak dan kewajiban dihargai dan dijunjung tinggi, sehingga tercipta masyarakat yang damai, adil, berbudaya, dan terjadi kerukunan antar umat beragama dengan ciri-cirinya adalah: “1. Mengakui keanekaragaman budaya yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa. 2. Pentingnya saling pengertian antar sesama anggota masyarakat dan memiliki toleransi yang tinggi. 3. Perlunya lembaga sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum.

Dalam perkembangan politik di Indonesia pada masa razim Suharto, wacana *civil society* telah menjadi suatu cara untuk melepaskan ketidak puasan terhadap pengelolaan praktik-praktik Orba dalam pengelolaan sosial, politik dan budaya. Di tengah hegemoni negara yang melakukan pembatasan kebebasan, *civil society* memperoleh momentum sebagai obyek wacana bertepatan dengan masa reformasi untuk mengoreksi terhadap era sebelumnya. Akhirnya *civil society* terakumulasi dijadikan cita-cita yang ideal untuk mewujudkan Indonesia Baru. Pada masa itu diadakan banyak seminar, *talkshow*, dan banyak artikel yang mengkonsep Indonesia Baru yang terkait dengan masyarakat sipil. Pada masa pemerintahan Habibie konsep masyarakat sipil telah dijadikan acuan reformasi dan pembentukan Indonesia Baru melalui pendirian Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Sipil. Namun yang terjadi justru kontra produktif, telah terjadi

fenomena radikalisme masa menggunakan isntsrumen agama untuk kepentingan kelompok, terlihat ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan sosial yang menampik amuk masa yang destruktif. Hal yang lebih memprehatinkan lagi adalah sebagian besar fenomena komunalisme dan radikalisme masa menggunakan intrumen agama dalam menggunakan ideologi dan gerakannya justru anti demokrasi dan tidak sesuai dengan hakekat msyarkat sipil.

Apa yang terjadi di Indonesia ketiga variabel tersebut sangat buruk, ekonomi mengalami krisis, kultur liberal tidak terjadi tetapi justru kultur intoleran dan kekerasan. Sementara itu tak ada aturan main bersama yang disepakati. Melalui pendidikan agama yang demokratis diharapkan menghasilkan fondasi politik yang kokoh dengan menghasilkan ekonomi yang tumbuh, kultur liberal dan kesepakatan elit dalam aturan main politik.

Dalam negara demokrasi untuk mewujudkan kerukunan umat beragama dan mewujudkan masarakat sipil perumusannya disesuaikan dengan tuntutan jaman. Oleh karena itu konsep rule of law (negara hukum) yang direvisi ahli hukum internasional merumuskan pemerintah yang demokratis memiliki kriteria di bawah ini:

Perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beroposisi, pendidikan kewarganegaraan, sedang nilai-nilai demokrasi yang harus ada menurut Mayo: penyelesaian konflik secara damai dan melembaga, menjamin perubahan secara damai, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan, menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat dan menjamin tegaknya keadilan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kajian literature. Kajian literature merupakan alat yang penting sebagai

contact review, karena literature sangat berguna dan sangat membantu dalam member konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literature ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang inigin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan penelitian lain yang relevan (Afifuddin, 2012). Kajian ini sangat berguna bagi peneliti, misalnya untuk memberikan gambaran masalah yang akan diteliti, memberikan dukungan teoritis konseptual bagi peneliti, dan selanjutnya berguna untuk bahan diskusi atau pembahasan dalam penelitian. Disamping itu, kajian literatur dapat membimbing peneliti untuk menyusun suatu hipotesis penelitian yang dikerjakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Fenomena Paytrend

Paytren merupakan produk berupa aplikasi baik Android maupun IOS yang bisa dipakai untuk seluruh jenis SmartPhone baik itu menggunakan Android maupun IOS. Aplikasi PayTren ini bisa digunakan untuk bertransaksi atau melakukan pembayaran sama seperti ATM, Internet, SMS banking maupun Mobile Banking, Payment Point Online Bank (PPOB) dengan metode jaringan pemasaran direct selling atau penjualan langsung yang dikembangkan melalui kerjasama kemitraan atau mitra usaha dan hanya berlaku di lingkungan komunitas PayTren.

Jenis transaksi tersebut meliputi, diantaranya: a) Pembelian pulsa nasional. b) Pembayaran jasa telekomunikasi (telepon dan internet). c) Pembayaran speedy. d) Pembayaran PLN Postpaid (pasca) dan PLN Prepaid (token). Rencana Bisnis/Pemasaran, terdapat dalam e) Pembayaran PDAM f) Pembayaran telkomvision. g) Pembayaran Indovision.

h) Pembayaran Top TV. i) Pembayaran Aora TV. j) Pembayaran tiket pesawat. k) Pembayaran tiket Kereta Api (KA). l) Pembayaran kartu Halo. m) Pembayaran voucher games. n) Pembayaran BPJS Kesehatan. o) Pembayaran tagihan atau cicilan pada merchant tertentu. p) Pembelanjaan pada pedagang-pedagang (merchants) tertentu, dan lain.

Dalam sistem pemasaran, memiliki Marketing Plan PayTren (Rencana Bisnis PayTren). Marketing Plan tersebut diantaranya yaitu:

a. Lisensi PayTren

Lisensi PayTren adalah hak akses untuk menggunakan fasilitas PayTren mulai dari fitur-fitur transaksi, program unggulan termasuk hak untuk menjalankan bisnisnya yang dikembangkan melalui kerjasama kemitraan atau mitra usaha dengan menggunakan metode pemasaran yang disebut dengan direct selling atau penjualan langsung.

Perusahaan menyediakan pilihan lisensi PayTren untuk calon mitra yang disesuaikan dari kebutuhan mitra yaitu sebagai pengguna lisensi dan/atau sebagai pebisnis. Pengguna lisensi yaitu mitra pengguna yang hanya sebagai pengguna aplikasi PayTren dan tidak dapat menjual/mempromosikan aplikasi /software/teknologi Paytren, sedangkan mitra pebisnis yaitu mitra yang memiliki fasilitas lengkap yaitu sebagai pengguna aplikasi PayTren dan disertai hak untuk menjual lisensi/reseller.

b. Benefit Bisnis PT. Veritra Sentosa Internasional memberikan hak eksklusif kepada mitra berlisensi penuh untuk menjadi pebisnis PayTren dengan turut memasarkan PayTren baik jenis lisensi pengguna atau penuh, dengan perhitungan komisi dalam setiap penjualan yang

dilakukan. Beberapa komisi yang diberikan yaitu:

- 1) Bonus Referral/ Sponsor/ Jualah Perusahaan akan memberikan komisi kepada mitra pebisnis yang berhasil mereferensikan langsung paket lisensi Paytren.
- 2) Bonus Leadership/Ujrah Bonus leadership adalah bonus yang didapat dari perusahaan jika grup mitra saling berpasangan antara kiri dan kanan tanpa melihat bentuk jaringan.
- 3) Bonus/Ujrah Pengembangan Penjualan Langsung Perusahaan akan memberikan komisi pengembangan penjualan.
- 4) Bonus/Ujrah Pengembangan Komunitas Perusahaan memberikan komisi pengembangan komunitas.
- 5) Bonus Cashback Transaksi Perusahaan membagikan cashback dari setiap transaksi pribadi dan transaksi komunitas dengan besaran dalam bentuk prosentase dari fee yang diperoleh.
- 6) Bonus Reward/Jualah Reward ini berlaku bagi mitra PayTren dimana dua group/komunitas pebisnis yang terbentuk langsung dalam struktur organisasi / jaringan mitra 61 (grup kiri dan grup kanan) masing masing mencapai target omset yang ditentukan perusahaan.

Peranan Umat Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

Sekarang ini umat Islam bisa dibilang sangat jauh dari kondisi cita-cita masyarakat madani. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini masyarakat muslim di Asia dan Afrika masih harus berjuang

dalam menghadapi persoalan-persoalan serius, seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketidaktoleran, kerakusan ekonomi, kejahatan sosial, politik dan budaya serta kelesuan intelektual yang disebabkan oleh kekuasaan otoriter, ketiadaan stabilitas politik dan peminggiran hak-hak politik rayat muslim. Oleh karena itu peran pembenahan orang-orang Islam dalam melakukan suatu perjuangan moral dewasa ini adalah melakukan pembenahan-pembenahan ke dalam tubuh umat muslim untuk menghapuskan kemiskinan, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi serta merangsang kemajuan intelektual umat. Umat Islam harus berprestasi dan berperan dalam mewujudkan tatanan sosial-politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil.

Hal itu penting, karena keduanya merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kesejahteraan sosial, dan kondisi sosial yang dicirikan oleh budaya yang beragam, hubungan timbal balik dan kesediaan untuk saling memahami dan saling menghargai. Hal itu tidak akan terwujud bila umat Islam tidak memperbaiki imannya terlebih dahulu, yaitu pandangan dan sikap hidup dengan Al-Qur'an menurut sunnah Rasul. Jika tidak maka masyarakat madani hanyalah sebuah masyarakat yang hanya bisa dimimpikan tetapi tidak dapat direalisasikan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Masyarakat madani adalah masyarakat beradab yang diikat atau diatur oleh masyarakat yang beradab yang diikat oleh bingkai dalam sesuai hukum Islam. Tanpa pelaksanaan hukum Islam, mustahil atau sulit untuk mewujudkan cita-cita masyarakat madani. Peran hukum Islam telah diperlihatkan oleh Rasulullah ketika beliau berada di Madinah saat menyebarkan syiar-syiar tentang agama Islam. Untuk menciptakan masyarakat madani dengan satu bentuk pemikiran umat Islam (hukum Islam) yakni *fiqh* lokal yaitu *fiqh* Indonesia yang nantinya akan

menjawab persoalan yang sedang terjadi atau berkembang dalam konteks ke-Indonesiaan.

Wawasan dasar Islam tentang prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, persamaan derajat (kasta), kebebasan dalam bentuk apapun yang merupakan suatu hak dan musyawarah, termasuk sikap toleransi dan pengakuan hak-hak asasi manusia sebenarnya pernah terbangun dengan baik selama masa Rasul dan Khulafa' al-Rasyidin dalam kehidupan sosial politik. Wawasan politik Islam inilah yang coba direkonstruksi kembali oleh kalangan intelektual muslim dengan gagasan masyarakat madani.

Wujud masyarakat madani sesungguhnya telah tertanam dalam masyarakat yang dominan di masa lalu. Ketika kelompok masyarakat berkedudukan samadan mengatur kehidupan bersama secara musyawarah dan mencapai mufakat. Perkembangan masyarakat memerlukan pembaharuan dalam pendekatan melalui antara lain pengembangan masyarakat madani dengan kedudukan sama bagi semua kelompok masyarakat yang telah ada dan kehidupan bersama diatur melalui lembaga-lembaga perwakilan.

Dalam sejarah sosial masyarakat Indonesia, gerakan sosial masyarakat Indonesia salah satunya dengan mewujudkan dalam bentuk organisasi sosial di mana salah satu dimensinya adalah organisasi sosial keagamaan. Organisasi ini dalam sejarahnya telah memainkan peran strategis, sejak zaman pra-kemerdekaan sampai orde reformasi sekarang ini. Peran yang dilakukan oleh organisasi ini tidak terbatas pada peran tradisional berupa pemberdayaan keagamaan dalam bentuk pembinaan kehidupan beragama untuk penguatan komitmen keagamaan masyarakat penganut agama Islam. Tetapi juga telah memainkan peran strategis dalam kehidupan sosial dan politik.

Makna utama dari internasional madani adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai peradaban sebagai ciri yang utama. Karena itu dalam sejarah pemikiran filsafat, sejak filsafat Yunani sampai masa filsafat Islam juga dikenal istilah madinah atau polis yang berarti kota, yaitu masyarakat yang maju dan berperadaban. Masyarakat madani menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh masyarakat di dalam Al-Qur'an Allah memberikan ilustrasi masyarakat ideal sebagai gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an yang artinya: (negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun (QS : Saba' 15). Masyarakat madani sebagai berikut: bertuhan, damai, tolong-menolong toleran, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial, berperasaban tinggi berakhlak mulia.

Peranan Islam dalam mewujudkan masyarakat yang madani sangat beragam bentuknya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, di mana umat Islam adalah mayoritas, peranan umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani sangat benar-benar menentukan kondisi masyarakat Indonesia sangat tergantung pada kontribusi yang diberikan oleh umat Islam di Nusantara. Peranan umat Islam itu dapat direalisasikan melalui jalur hukum, sosial-politik, ekonomi dan masih banyak lainnya di negara Indonesia, memberikan ruang untuk menyalurkan aspirasinya secara konstruktif bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Permasalahan pokok yang masih menjadi kendala saat ini adalah kemampuan, eksistensi dan konsistensi umat Islam di Indonesia terhadap karakter dasarnya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara melalui jalur-jalur yang telah disediakan. Sekalipun umat Islam secara kuantitatif adalah mayoritas, tetapi secara kualitatif masih rendah sehingga perlu ada

pembaharuan dan pemberdayaan secara sistematis dan efisien. Hal itu dapat dilihat dari fenomena-fenomena sosial yang sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam, seperti angka kriminalitas yang masih sangatlah tinggi, korupsi yang telah menjadi budaya di seluruh sektor pemerintahan, kurangnya rasa aman dan nyaman di negara sendiri, krisis kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah dan lain sebagainya. Bila umat Islam sudah benar-benar mencerminkan sikap hidup yang Islami dan memiliki ketebalan iman yang cukup, pastinya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera.

Peranan umat Islam di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani sangat diperlukan dikarenakan umat Islam merupakan masyarakat mayoritas. Untuk mewujudkan harus ada upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Keniscayaan peranan umat Islam
Umat Islam adalah umat yang diberikan oleh Allah di antara pemeluk agama yang lainnya. Umat Islam memiliki aturan hidup yang sempurna dan sesuai dengan fitrah hidupnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, di mana umat Islam adalah mayoritas maka sudah sangat pasti peranan umat Islam sangat menentukan.
- b. Keniscayaan sistem ekonomi dan kesejahteraan umat
Sistem ekonomi Islam menggunakan prinsip ekonomi yang diasaskan dan dibatasi oleh ajaran Islam. Diman dalam Al-Qur'an dan Hadits dipelajari adanya motif laba (profit) dalam kegiatan ekonomi, namun terbatas oleh syarat-syarat moral kehidupan. Kehidupan sosial dan pembatasan pada setiap diri masyarakat. Islam mengharamkan riba, tipu daya, pemaksaan dan eksploitasi berlebihan dan moderat. Islam lebih mengedepankan ekonomi pasar untuk

mengembangkan harta. Sebab harta bukan saja untuk kesejahteraan pribadi tetapi juga melihat kesejahteraan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. Zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat

Dalam ajaran Islam ada dua dimensi hubungan yang harus dipelihara yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat, kedua hubungan ini harus berjalan seimbang dan penuh dengan aturan.

Dengan terlaksanakannya hubungan tersebut maka manusia akan sejahtera baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai tujuan itu, maka diadakan zakat, sedekah, infaq, hibah dan wakaf. Dengan pengelolaan zakat dan wakaf dengan baik maka akan terwujud masyarakat madani yaitu masyarakat akan sejahtera sosial ekonomi.

Berikut adalah prinsip masyarakat madani yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits:

- a. Keadilan
Dalam Islam sudah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tentang aspek kehidupan dalam bermasyarakat.
- b. Supremasi Hukum
Pentingnya berlaku adil karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan.
- c. Persamaan
Saling menghargai dan menghormati karena umat manusia harus bersatu walaupun berbeda-beda.
- d. Pluralisme (kemajemukan)
Bersikap toleran yang tinggi dan saling menghormati.
- e. Pengawasan social

Keterbukaan sebagai konsekuensi logis dari pandangan positif dan optimis terhadap sesama manusia.

KESIMPULAN

Masyarakat Sipil Indonesia bisa terwujud jika kerukunan antar umat beragama dan nilai kebersamaan bisa terlaksana. Hal itu bukan barang jadi tetapi merupakan proses waktu yang panjang dan harus diusakan oleh semua pihak, mengacu pada “Tri Kerukunan Umat”; rukun di dalam intern agama, rukun antar umat beragama dan rukun dengan Pemerintah. Oleh karena itu semua pemimpin yang terlibat harus memberi teladan bagi umatnya untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga umat akan mengikutinya. Pemerintah harus memfasilitasi melalui forum dialog antar umat, jika terjadi ketegangan dan friksi-friksi yang bersifat SARA harus segera diselesaikan dan diberikan solusinya, agar tidak menjadi bahaya laten.

Dakwah agama diharapkan mengajarkan nilai agama yang menyejukkan umat untuk hidup bersama dan menghasilkan peserta didik yang memiliki rasa toleran tinggi ditengah-tengah masyarakat majemuk. Ajaran agama ditekankan dalam bentuk pendidikan nilai (budi pekerti atau *value education*), agar umat memiliki kesadaran dan berani mengambil sikap positif demi masa depan bangsa yang bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang baik (*Good Citizen*).

Warga negara yang baik mempunyai kriteria bersedia memberikan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan profesinya masing-masing demi menjalin kesatuan dan persatuan. Ajaran agama yang diberikan pada umat, harus diintegrasikan dalam seluruh kehidupan nyata dan melekat pada setiap pemuka agama seperti nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan (*liberty, equality, franternity, unity*), demokrasi-demokratisasi, kebangsaan,

kebhinekaan, pluralisme dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama membangun kesatuan bangsa menuju masyarakat madani.

Dakwah agama diharapkan dapat mengajarkan kepedulian terhadap manusia; pengikutnya ikut menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya: dengan mmpraktikkan dalam kehidupan nyata, bekerjasama, berdialog, bersinergis antar umat beragama mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menyantuni anak terlantar dan orang-orang miskin, menghindari konflik dan membangun Indonesia Baru. Nilai-nilai keagamaan secara universal pada dasarnya monolak agama verbalistik, formalisme, tetapi mengutamakan keyakinan dan perbuatan terhadap sesama manusia. Ajaran agama memerintahkan agar setiap pemeluknya; mampu mengekspresikan keyakinannya dalam kepedulian terhadap sesama manusia yang paling membutuhkan. Dengan demikian setiap pemeluk agama terpanggil untuk menghadirkan aktualisasi karya dalam kehidupan masyarakat yang merupakan salah satu hakekat keyakinan sehingga masyarakat sipil (masyarakat madani) yang ideal bisa terwujud.

Peranan umat Islam di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani sangat diperlukan dikarenakan umat Islam merupakan masyarakat mayoritas. Untuk mewujudkan harus ada upaya-paya yang perlu dilakukan yaitu:

1. Keniscayaan peranan umat Islam
2. Keniscayaan sistem ekonomi dan kesejahteraan umat
3. Zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Baskoro. *Kerukunan Antar Umat Beragama*. Yogyakarta: UNY, 2015.

Basri, Ikhwan Abidin. *Masa Depan Ilmu
Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam.*
Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

Borhan, Joni Tamkin. *Pemikiran
Pembangunan Ekonomi
Berteraskan Islam.* Jakarta:
Erlangga, 2015.

Kuntowijoyo. *Agama dan Kohesi Sosial.*
Yogyakarta: Sospol Tannas UGM,
2014.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2006, Nomot 8 Tahun 2006,
Bab I pasal 1.

Jono K.S. *Alternatif Ekonomi Islam:
Perspektif Kritis dan Haluan Baru.*
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 2014.

Sunarso. *Pendidikan Kewarganegaraan.*
Yogyakarta: UNY, 2012.